

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian data

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Kota Banjarmasin adalah salah satu kota terbesar di Kalimantan Selatan, yang berada di Indonesia. Kota Banjarmasin pernah menjadi ibukota provinsi Kalimantan Selatan selama 66 tahun dari tahun 1956 hingga tahun 2022 dan kemudian digantikan oleh Kota Banjarbaru sebagai ibukota provinsi Kalimantan Selatan sekarang. Kota Banjarmasin memiliki lima kecamatan, yaitu Banjarmasin Selatan, Banjarmasin Timur, Banjarmasin Barat, Banjarmasin Tengah, dan Banjarmasin Utara, dengan 52 kelurahan. Pada tahun 2024, mayoritas penduduk Banjarmasin akan berada pada usia produktif (15–59 tahun), yaitu sebanyak 455.340 jiwa atau 67% dari total penduduk. Sedangkan usia anak-anak (0–14 tahun) dan mereka yang berusia di atas 60 tahun masing-masing sebesar 22,51% dan 10,49%.

Jumlah penduduk Kota Banjarmasin pada tahun 2024 diperkirakan mencapai 679.640 jiwa. Angka ini meningkat dibandingkan tahun 2023 dan lebih tinggi dari angka pada bulan Desember 2021. Dibandingkan lima tahun sebelumnya, wilayah ini mengalami laju pertumbuhan tahunan gabungan (CAGR) yang lebih rendah, dengan laju pertumbuhan sebesar 0,61% selama lima tahun terakhir.

Berikut ini adalah jumlah penduduk menurut usia di Kota Banjarmasin pada bulan Juni 2024, berdasarkan Badan Pusat Statistik (BPS) :

Table 4.1 Jumlah Penduduk Kota Banjarmasin 2024

No	Umur	Jumlah Penduduk
1.	0-4 Tahun	38,14 (5,61%)
2.	5-9 Tahun	55,4 (8,15%)
3.	10-14 Tahun	59,46 (8,75%)
4.	15-19 Tahun	58,42 (8,6%)
5.	20-24 Tahun	58,05 (8,54%)
6.	25-29 Tahun	51,91 (7,64%)
7.	30-34 Tahun	51,31 (7,55%)
8.	35-39 Tahun	50,04 (7,36%)
9.	40-44 Tahun	52,58 (7,74%)
10.	45-49 Tahun	50,48 (7,43%)
11.	50-54 Tahun	45,28 (6,66%)
12.	55-59 Tahun	37,26 (5,48%)
13.	60-64 Tahun	28,14 (4,14%)
14.	65-69 Tahun	19,66 (2,89%)
15.	70-74 Tahun	11,92 (1,75%)
16.	Lebih 75 Tahun	11,57 (1,7%)

Sumber: Sensus Penduduk BPS Kota Banjarmasin Tahun 2024¹

Peneliti memfokuskan lokasi penelitian di kota Banjarmasin sebab merupakan tempat Peneliti menimba ilmu dan menurut pengamatan peneliti, *Bullying* Kota Banjarmasin lebih banyak daripada di kota asal peneliti yaitu Kotabaru. Selain itu juga, kota Banjarmasin menunjukkan bahwa kasus *bullying* di Kota Banjarmasin cukup tinggi.

Penelitian ini dilakukan di kota Banjarmasin dengan pertimbangan bahwa di kota Lokasi penelitian pertama adalah kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) yang beralamat di Gedung Capil, Jl. Sultan Adam No. 49, Surgi Mufti, Kecamatan Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Banjarmasin yang beralamat di Jalan Komplek Banjarr Indah III no.19 RT.11 RW.02 Pemurus Dalam Kecamatan Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian lainnya adalah Sekolah SMP 7 Banjarmasin Kota Banjarmasin yang beralamat Jalan Veteran Sungai Bilu No.99, RT.29 Sungai Bilu, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin. Lokasi penelitian lainnya adalah beberapa wilayah kota Banjarmasin yang peneliti jumpai masih terdapat Korban *Bullying* dan Beberapa masyarakat

¹ “Data BPS 2024, 22,51% Penduduk Kota Banjarmasin Masih Anak-Anak,” 2 Maret 2025, <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/8debd4dab85ac16/data-bps-2024-22-51-penduduk-kota-banjarmasin-masih-anak-anak>.

2. Penyajian Data

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan langsung dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Banjarmasin dan Guru di Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Kota Banjarmasin, serta beberapa Korban dan Masyarakat, akan peneliti uraikan dalam hasil penelitian sebagai berikut:

Table 4.2 Data Kekerasan Anak Fisik dan Psikis 2021-2024

Tahun 2021		Jumlah
Kekerasan Fisik	1 tahun - 5 tahun	5 korban
	6 tahun - 11 tahun	6 korban
	12 tahun - 17 tahun	3 korban
Kekerasan Psikis	1 tahun - 5 tahun	6 korban
	6 tahun - 11 tahun	10 korban
	12 tahun - 17 tahun	10 korban
Total Korban		40 Korban

Tahun 2022		jumlah
Kekerasan Fisik	1 tahun - 5 tahun	8 korban
	6 tahun - 11 tahun	9 korban
	12 tahun - 17 tahun	12 korban
Kekerasan Psikis	1 tahun - 5 tahun	7 korban
	6 tahun - 11 tahun	9 korban
	12 tahun - 17 tahun	14 korban
Total Korban		59 Korban

Tahun 2023		Jumlah
Kekerasan Fisik	1 tahun - 5 tahun	Tidak ada korban
	6 tahun - 11 tahun	1 korban
	12 tahun - 17 tahun	7 korban
Kekerasan Psikis	1 tahun - 5 tahun	1 korban
	6 tahun - 11 tahun	2 korban
	12 tahun - 17 tahun	7 korban
Total Korban		18 Korban

Tahun 2024		Jumlah
Kekerasan Fisik	1 tahun - 5 tahun	3 korban
	6 tahun - 11 tahun	12 korban
	12 tahun - 17 tahun	27 korban
Kekerasan Psikis	1 tahun - 5 tahun	13 korban
	6 tahun - 11 tahun	20 korban
	12 tahun - 17 tahun	17 korban
Total Korban		92 Korban

Sumber Data : Hasil arsip Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Data spesifik mengenai kasus *bullying* di dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak tidak tersedia, karena yang terdata hanya bentuk kekerasan fisik dan psikis sesuai dengan peraturan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPA). Selain itu, banyak kasus *bullying* yang tidak dilaporkan.

a. Informan 1 (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

1) Identitas Informan

Nama : Syifa Aulia Putri, S.Psi

Umur : 27 Tahun

Pendidikan terakhir : S1 psikologi

Jabatan : Pengawas perempuan dan anak
 Alamat : Jl. Pangeran, no.252 RT.4 Kota Banjarmasin
 No. Handphone : 089691726397

untuk kota Banjarmasin misalnya ada kasus kekerasan harus kita lakukan sesuai prosedur ada SOP yang berlaku juga misalkan nanti ranahnya masuk ke hukum pastinya di atur dengan perda perlindungan anak dan KUHP. di kota Banjarmasin selama ini sudah berjalan sesuai prosedur apalagi dengan kasus *bullying* karena mungkin ada beberapa waktu yang lalu juga sempat viral kasus *bullying* di kota Banjarmasin juga itu sampai sekarang berjalan 1 tahun lebih kasus *bullying* kita jalan kan sesuai prosedur dari kepolisian terus pengadilan, kejaksaan, untuk penerapannya sudah cukup maksimal karena sesuai, jika ada kekerasan sesuai aturan mungkin ada beberapa ibaratkan prosesnya berjalannya kan berbeda-beda tergantung tingkat kekerasan dan lain-lainnya tadi.

Upayanya Pasti kami menggunakan tindakan *preventif* dengan edukasi ke sekolah jadi ada beberapa inovasi selain yang rutin kami jalankan sesuai bidang kami untuk pencegahan sosialisasi di masyarakat maupun di sekolah-sekolah dan juga kami punya inovasi yang bernama SOHIB (sosialisasi hindari *bullying*) yang kita lakukan saat upacara pagi di sekolah-sekolah jadi ibaratkan kami dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak ditugaskan ada 4-5 sekolah setiap hari senin untuk jadi pembina upacara menyampaikan tentang edukasi *bullying* di sekolah-sekolah lalu yang kedua tahun ini juga berjalan inovasi kami yang bernama satga siswa BESTIE (Bubuhan yang mengedukasi siswa tentang *bullying*) ini kerja sama dari dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dengan komunitas korban *bullying* jadi disini kami menindaklanjuti adanya satgas PPK satgas pencegahan *bullying* yang ada di sekolah yang terdiri dari hanya orang tua dan guru dan kami lihat lihat yang di sekolah kurang efektif karena ibaratnya anggotanya itu cuma guru dan orang tua sedangkan siswa ini masih banyak kasus *bullying* yang belum dilaporkan jadi kita menginisiasi sebagai proyek satu satunya di Indonesia kebetulan kemarin alhamdulillah dapat Dayana Award membawa kota Banjarmasin penghargaan internasional lagi sebagai kota yang punya inovasi tentang *bullying* jadi seiring berjalannya ada baru 3 sekolah dan sekarang berjalan 8 sekolah satga siswa yang bernama BESTIE tadi harapannya juga program ini selain untuk penanganan dan juga pencegahan ibaratnya siswa itu menjadi konselor sebaya sesama siswa untuk penanganan jadi siswanya kami latih karena harus punya *skill* kan konselor itu bagaimana apa saja ilmunya jadi kami latih sebelum mereka turun kelapangan dan juga untuk pencegahannya kita program nya kita ikut di jam guru BK 1 minggu sekali ada jam guru BK itu siswa-siswa nya kita latih untuk

mengadakan sosialisasi ke teman-temannya ada alat peraga yang dibawa mereka menjelaskan tentang *bullying* dan lain lain. Itusih upaya-upaya yang kami lakukan.²

Informan menyampaikan bahwa dalam konteks penanganan kekerasan terhadap anak di Kota Banjarmasin, prosedur yang dijalankan telah sesuai dengan standar operasional (SOP) yang berlaku. Apabila suatu kasus masuk ke ranah hukum, maka penanganannya akan mengacu pada ketentuan yang ada dalam Peraturan Daerah (Perda) tentang Perlindungan Anak serta Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Informan mencontohkan, salah satu kasus *bullying* yang pernah viral di Kota Banjarmasin masih terus berjalan hingga lebih dari satu tahun. Penanganannya dilakukan secara bertahap dan berjenjang melalui pihak kepolisian, kejaksaan, hingga ke pengadilan. Menurutnya, penerapan hukum dalam kasus tersebut sudah cukup maksimal karena telah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku. Namun, proses hukum bisa berbeda-beda tergantung pada tingkat kekerasan yang terjadi dan karakteristik dari masing-masing kasus.

Sebagai langkah *preventif*, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin juga terus melakukan edukasi dan sosialisasi, baik di lingkungan masyarakat maupun sekolah. Salah satu inovasi yang dijalankan adalah program SOHIB (Sosialisasi Hindari *Bullying*), di mana petugas dari dinas tersebut secara rutin hadir sebagai

² Syifa Aulia Putri, Wawancara Pribadi, Pengawas perempuan dan anak, 10 Desember 2024, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

pembina upacara di sekolah-sekolah setiap hari Senin untuk menyampaikan edukasi tentang *bullying*.

Selain itu, DP3A juga mengembangkan inovasi Satgas Siswa BESTIE (Bubuhan yang Mengedukasi Siswa tentang *Bullying*) yang merupakan kolaborasi antara dinas dengan komunitas korban *bullying*. Program ini hadir sebagai pelengkap dari Satgas PPK (Pencegahan dan Penanganan Kekerasan) yang sebelumnya hanya melibatkan guru dan orang tua, yang dinilai kurang efektif karena masih banyak kasus *bullying* yang tidak dilaporkan. Melalui BESTIE, siswa dilatih untuk menjadi konselor sebaya bagi teman-temannya. Sebelum diterjunkan, siswa-siswa ini mendapatkan pelatihan terkait keterampilan konseling dan edukasi tentang *bullying*.

Program ini juga terintegrasi dengan jam Bimbingan Konseling (BK) di sekolah, di mana siswa BESTIE mendapatkan kesempatan satu kali seminggu untuk melakukan sosialisasi kepada teman-temannya dengan membawa alat peraga yang membantu menjelaskan materi seputar *bullying*. Saat ini, program Satgas Siswa BESTIE telah berjalan di delapan sekolah, dan sebelumnya telah mendapat apresiasi berupa Dayana Award, sebuah penghargaan internasional yang menobatkan Kota Banjarmasin sebagai kota dengan inovasi penanganan *bullying*.

2) Identitas Informan

Nama : Rahmat Amin, S.H

Umur : 36 tahun

Pendidikan terakhir : S1 ilmu hukum
Jabatan : Analis perlindungan hak sipil dan HAM
Alamat : Jl. Alalak utara RT.12 No.33
No. Handphone : 085393141484

Kalau undang-undang tentang perlindungan anak itu kan muatan materinya banyak mulai dari upaya pencegahannya sampai penanganannya. Terus terkait *bullying* ini turunan dari undang-undang ada permenya terus masuk ke perdanya. Mengingat kasus juga banyak terjadi kalau di Banjarmasin kita mengukur maksimal atau tidak maksimal yaitu pertama melihat kesadaran masyarakat dalam upaya melaporkan kasus *bullying* terus bagaimana respon pemerintah untuk menangani laporan yang masuk tolak ukurnya begitu. Kalau dibilang maksimal kita belum maksimal karena disini pertama *bullying* masih terjadi di sekolah di lingkungan kerja mungkin di kampus juga sering dan itu mungkin ada yang menormalisasi tanda kutip ada yang cepat merespon melaporkan ada yang melawan kan begitu tetapi ketika ada pembiaran ketika laporan itu tidak ada tapi faktanya kejadian *bullying* itu terjadi terhadap anak maka itu menunjukkan instrumen untuk menegakkan perlindungan itu tidak jalan karena masyarakat pun tidak terlibat banyak atau istilahnya mungkin mereka tidak paham bisa jadi. Jadi belum maksimal tapi upaya untuk ke arah sana progresnya ada jadi tidak stak ya kalau kita melihat *timeline* nya dari tahun ke tahun itu ada tapi belum mentok. Progresnya bagus tapi belum maksimal karena masih ada faktanya.

Karena dinas P3A kita punya pelayanan UPTD layanan puspa yang bisa diakses oleh masyarakat upaya nya untuk salah satunya menangani kasus *bullying* yang terjadi karena *bullying* termasuk kekerasan jadi termasuk tugas pemerintah daerah kota Banjarmasin melalui dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak upaya nya selain penanganan kita membuka *hotline* 24 jam kita juga ada upaya pencegahan ada beberapa misalnya pelaksanaan kegiatan SOHIB (sosialisasi hindari *bullying*) yang di lakukan setiap senin jadi pembina apel di sekolah-sekolah dari tingkat SMP sampai SMA sederajat SD belum dan itupun belum semua karena banyak banget jumlah satuan pendidikan yang ada di Banjarmasin terus kita juga melaksanakan kegiatan tapi kegiatan nya bukan untuk pembina apel kita langsung sosialisasi target nya langsung siswa 100 orang namanya komunikasi informasi edukasi (KIE) dan juga ada BESTIE program dari bidang perlindungan khusus anak BESTIE ini kita menjadikan teman untuk terlibat aktif mereka ngerti kayak pelopor siswa ke siswa misalnya dari guru, orang tua dia sedikit banyaknya siswa itu tidak sefrekuensi istilahnya kita melibatkan teman mereka mudah mudahan mereka lebih terbuka jadi upaya nya disitu. Terus juga kita ada forum anak

daerah kota banjarmasin forum anak itu organisasi binaan DP3A yang terdiri dari anak-anak kota banjarmasin usia SMP sampai SMA maksimal 18 tahun jadi mereka melakukan fungsi nya pelopor dan pelapor isu-isu daerah banyak termasuk *bullying* jadi mereka diemban untuk menjadikan anak-anak di banjarmasin itu terpenuhi hak-haknya dan terlindungi hak-haknya contoh temannya tidak memiliki akta lahir forum anak ini bisa menjadi penghubung untuk melaksakan atau membantu terpenuhi hak identitas kependudukannya jadi forum anak salah satu penghubung upaya salah satunya pencegahan dan penanganan *bullying* di lingkungan sekitar.³

Informan menjelaskan bahwa Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memiliki muatan materi yang cukup luas, mulai dari upaya pencegahan hingga penanganan kasus kekerasan terhadap anak. Dalam konteks *bullying*, regulasi ini memiliki turunan dalam bentuk peraturan menteri (Permen) hingga peraturan daerah (Perda). Di Kota Banjarmasin sendiri, untuk menilai apakah perlindungan terhadap anak sudah berjalan secara maksimal atau belum, tolak ukurnya dapat dilihat dari dua aspek utama: pertama, kesadaran masyarakat dalam melaporkan kasus *bullying*; dan kedua, sejauh mana respons pemerintah dalam menangani laporan tersebut.

Menurut informan, secara umum perlindungan terhadap anak di Banjarmasin belum berjalan secara maksimal. Hal ini terlihat dari masih maraknya kasus *bullying*, baik di sekolah, lingkungan kerja, maupun di perguruan tinggi. Dalam beberapa kasus, *bullying* bahkan dianggap hal yang wajar atau dinormalisasi. Meskipun ada sebagian masyarakat yang proaktif melapor atau melawan tindakan *bullying*, namun ada pula yang

³ Rahmat Amin, Wawancara Pribadi, Analisis perlindungan hak sipil dan HAM, 10 Desember 2024, Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

membiarkan tanpa pelaporan. Ketika tidak ada laporan yang masuk, tetapi fakta menunjukkan kejadian *bullying* masih terjadi, hal ini menandakan bahwa instrumen perlindungan anak belum berjalan secara optimal, salah satunya karena rendahnya keterlibatan dan pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pelaporan.

Meski belum maksimal, informan menegaskan bahwa progres penanganan dan pencegahan terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Salah satu bentuk keseriusan pemerintah daerah adalah dengan menyediakan layanan penanganan melalui UPTD Puspaga (Pusat Pembelajaran Keluarga) yang dapat diakses oleh masyarakat. Layanan ini merupakan bagian dari upaya penanganan kasus kekerasan terhadap anak, termasuk *bullying*.

Selain penanganan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Banjarmasin juga melakukan berbagai upaya pencegahan. Salah satunya melalui program SOHIB (Sosialisasi Hindari *Bullying*) yang dilaksanakan setiap hari Senin, di mana petugas dinas menjadi pembina upacara di sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA sederajat. Namun, belum semua sekolah terjangkau karena banyaknya jumlah satuan pendidikan yang ada di Banjarmasin.

Untuk menjangkau siswa secara langsung, DP3A juga melaksanakan program Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) dengan target 100 siswa per kegiatan. Kegiatan ini bertujuan memberikan pemahaman mendalam tentang *bullying* langsung kepada siswa. Program lainnya adalah BESTIE

(Bubuhan yang Mengedukasi Siswa tentang *Bullying*), di mana siswa dilibatkan secara aktif sebagai pelopor dan teman sebaya yang lebih mudah diajak bicara oleh sesama siswa dibandingkan dengan guru atau orang tua. Program ini memungkinkan pendekatan yang lebih personal dan efektif.

Tak hanya itu, DP3A juga membina Forum Anak Daerah Kota Banjarmasin, sebuah organisasi anak-anak usia SMP hingga SMA (maksimal 18 tahun). Forum ini menjalankan fungsi sebagai pelopor dan pelapor isu-isu yang berkaitan dengan hak anak, termasuk *bullying*. Sebagai contoh, jika terdapat anak yang tidak memiliki akta kelahiran, forum ini bisa menjadi penghubung agar hak identitas anak tersebut dapat dipenuhi. Dalam konteks *bullying*, forum ini menjadi bagian dari sistem deteksi dan respon dini di lingkungan sekitar anak.

3) Identitas Informan

Nama : Susan, S.ST. Gizi, C. Me
 Umur : 51 Tahun
 Pendidikan terakhir : S1 Gizi Klinik
 Jabatan : Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin
 Alamat : Jl. Bandarmasih, komp DPR, Gg IV, No.107
 No. Handphone : 081348902018

Kita sudah melakukan kerja sama ke sekolah-sekolah untuk menjadi pembina apel pagi di setiap hari senin disitu petugas kita akan memaparkan apa itu *bullying* apa pengaruhnya bagaimana efek negatifnya dan bagaimana mengatasinya itu sudah berjalan sekitar 5 bulan ini kita keliling di semua sekolah SMP dan SMA. Saya rasa sudah maksimal karena apa ada beberapa

sekolah sudah kita resmikan namanya BESTIE jadi mereka bisa bercerita kepada temannya dulu kemudian jika ada masalah selesaikan di guru BK bahkan ke kita jika tidak bisa ditangani lagi oleh guru BK.

Sangat maksimal sekali bahkan tetap dijalankan secara *continue* artinya DP3A dan UPTD bekerja sama dengan dinas pendidikan kita merangkul semua sehingga jangan sampai jangan karena *bullying* aja seperti yang pernah terjadi di SMA 7 gara-gara *bullying* terjadi penusukan jadi dari situ kita berupaya pendekatan dan koordinasi dengan dinas pendidikan untuk menyampaikan mungkin sepele *bullying* tapi itu pasti menimbulkan emosi. masing-masing mereka diberi pengetahuan apa efek negatif dan tidak bagusnya mereka melakukan *bullying* itu jadi disamping itu juga kami kerja sama dengan pihak sekolah tetap memberikan masukan-masukan agar anak ini diberikan kegiatan yang bagus baik itu agamanya kemudian mereka ada kelompok-kelompok yang mengeluarkan aktivitas mereka segala kreativitas juga jadi mereka tidak sempat lagi jika ingin membully temannya. Dan mereka harus sadar *bully* itu apa dan ini yang sudah kita lihat mereka sudah paham hal sepele tapi bisa berakibat fatal bahkan hal sepele itu bisa berujung ke kepolisian itu sudah mulai mereka sadari dan itu juga dibawah pengawasan sekolah kepada orang tua juga diminta pihak sekolah seperti ada pertemuan komite sekolah.⁴

Informan menyampaikan bahwa DP3A Kota Banjarmasin telah menjalin kerja sama dengan sekolah-sekolah tingkat SMP dan SMA untuk menjadi pembina upacara setiap hari Senin dalam rangka memberikan edukasi tentang *bullying*. Kegiatan ini sudah berjalan selama lima bulan dan disertai dengan peluncuran program BESTIE, yang memungkinkan siswa menjadi tempat curhat teman sebaya sebelum masalah dilaporkan ke guru BK atau DP3A.

Upaya ini dinilai cukup maksimal dan dilakukan secara berkelanjutan melalui kerja sama dengan Dinas Pendidikan. Kasus *bullying* yang pernah berujung pada kekerasan fisik di salah satu SMA menjadi titik balik penting

⁴ Susan, Wawancara Pribadi, Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin, 11 Desember 2024, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

untuk memperkuat pendekatan preventif. Selain edukasi, sekolah juga diarahkan untuk menyediakan kegiatan positif seperti keagamaan dan pengembangan kreativitas siswa. Kesadaran siswa terhadap dampak serius *bullying* mulai meningkat, dan orang tua turut dilibatkan melalui forum komite sekolah.

4) Identitas Informan

Nama : Nurul Hikmah, M.Pd
 Umur : 31 Tahun
 Pendidikan terakhir : S2 Pendidikan Biologi
 Jabatan : Komediator dan Satgas PPA
 Alamat : Jl. Flamboyan 3, Banjarmasin Utara
 No. Handphone : 081212776889

Kalau penerapan undang-undang. Undang-undang disusun kan secara lengkap dan penuh oleh elemen masyarakat terutama oleh aparat penegak hukum kalau kami posisinya disini bukan aparat penegak hukum. Saya sebenarnya belum pernah detail membaca undang-undang nomor 35 tahun 2014 itu dari pembukaan sampai akhir itu apakah disitu sudah ada kalimat UPTD PPA karena ini kan 2014 kalau tidak salah UPTD PPA di intruksikan dari tahun 2019 jadi lebih dulu undang-undang ini sebelum kami diresmikan sebagai instansi negara yang ditunjuk untuk melakukan pendampingan terhadap kekerasan terhadap perempuan dan anak secara umum apakah itu *bullying*, kekerasan psikis, fisik dll. dan tentunya pelaksanaan undang-undang kan holistik tidak hanya satu elemen aja yang bekerja kalau di kami kalau di daerah sebut saja kami pemerintah daerah, pemerintah daerah pun tidak hanya kami ada yang melibatkan dinas sosial atau satpol pp kalau *bullying* di sekolah melibatkan dinas pendidikan kalau sejauh ini untuk *bullying* kami cukup terlibat apalagi kalau misalnya kekerasan itu dilaporkan ke polisi dilaporkan sebagai laporan kepolisian biasanya kami melakuakan pendampingan karena prosedur dari kepolisian itu jika anak harus melibatkan dinas perlindungan anak. kalau *bullying* ini tidak terlalu biasanya sebut saja kekerasan seksual agak berat atau kekerasan fisik tapi kami tidak menganggap

enteng permasalahan tidak tapi di timbang-timbang dengan kekerasan lain kekerasan psikis tidak seberat yang lain. jika berkecimpung di dunia psikolog kekerasan psikis ini pasti masalah serius. Di kepolisian itu jika ada kasus kekerasan jarang memakai nama *bullying* biasanya penganiyaan kami posisi nya sebagai UPTD sebagai mendampingi. Biasanya pihak kepolisian jika ada yang melapor tentang *bullying* ini yang bisa tidak jadi laporan kepolisian yaitu bukti nya tidak ada. kami mendampingi dari awal proses sampai akhir proses kami menjalankan amanat dari undang-undang dan kementerian untuk pendampingan. menurut saya belum Maksimal karena kekerasan terhadap anak seperti kekerasan seksual yang sering kami hadapi dan *bullying* seksual ada juga yang itu sering berhenti di tengah jalan karena pembuktiannya sulit karena tindak asusila jarang sekali dilakukan di hadapan orang banyak dan kami sebagai lembaga yang mendampingi itu kesulitan untuk *bullying* ini lah lumayan banyak yang melapor ke polisi tapi penyidik ini menyandingkan kronologi dan syarat-syarat tercukupinya untuk dijadikan laporan akhirnya memberikan saran damai saja kalau secara umum belum cukup maksimal walaupun sudah 10 tahun yang lalu 2014 ke 2024 undang-undang memang memang seperti itu penerapan undang-undang itu tidak bisa seperti yang selalu kita harapkan harus seiring berjalannya waktu seperti evaluasi. pertengahan tahun ini kami mengawal kasus *bullying* yang lumayan parah sampai dilukai jadi dalam proses itu penasehat hukum nya mendatanahkam ahli forensik dan memberikan pencerahan tentang *bullying*. memang kita sebagai masyarakat sejauh ini belum terlalu ter edukasi terkait dengan *bullying* belum benar-benar ramah terhadap orang-orang yang mengalami *bullying*

penanggulangan *bullying* belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah pembuktian yang sulit. proses hukum sering kali mengarah pada mediasi atau perdamaian, yang membuat korban merasa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Kurangnya edukasi masyarakat dan aparat hukum tentang isu *bullying* juga menjadi hambatan serius.⁵

Informan menjelaskan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam menangani kasus *bullying*, masih belum maksimal. Hal ini disebabkan oleh beberapa kendala, salah satunya adalah pembuktian yang sulit, terutama dalam kasus kekerasan psikis atau *bullying* seksual. Banyak kasus yang pada akhirnya diselesaikan

⁵ Nurul Hikmah, Wawancara Pribadi, Komediator dan Satgas PPA, 9 Desember 2024, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

melalui jalur mediasi karena tidak cukup bukti untuk diproses secara hukum. Hal ini membuat korban merasa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan.

UPTD PPA sendiri baru mulai beroperasi secara resmi sejak tahun 2019, sehingga keberadaannya belum disebut secara eksplisit dalam undang-undang yang disahkan lima tahun sebelumnya. Meski begitu, UPTD memiliki tanggung jawab dalam mendampingi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk dalam kasus *bullying*, kekerasan fisik, dan kekerasan psikis. Dalam pelaksanaan tugasnya, UPTD bekerja sama dengan berbagai pihak seperti kepolisian, dinas pendidikan, dinas sosial, hingga satpol PP, tergantung pada lokasi dan bentuk kekerasan yang terjadi.

Informan juga menyoroti bahwa istilah “*bullying*” masih belum umum digunakan dalam proses hukum. Kasus-kasus yang dilaporkan ke kepolisian sering diklasifikasikan sebagai penganiayaan atau kekerasan, bukan sebagai *bullying*, yang menyebabkan permasalahan dalam proses penanganannya. Selain itu, masyarakat dinilai masih kurang teredukasi terkait *bullying*, sehingga belum sepenuhnya memberikan dukungan atau pemahaman yang tepat kepada korban. Meskipun upaya pendampingan dan penanganan terus dilakukan, secara umum penerapan undang-undang dinilai masih butuh peningkatan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Salah satu kendala utama adalah sulitnya pembuktian, sehingga banyak kasus *bullying* berakhir dengan mediasi tanpa proses hukum lanjut. Selain itu, aparat penegak hukum masih jarang menggunakan istilah

“*bullying*” dalam laporan resmi, lebih sering dikategorikan sebagai penganiayaan. Edukasi masyarakat dan pemahaman aparat penegak hukum tentang *bullying* juga dinilai masih minim, sehingga penanganannya belum menyeluruh dan ramah terhadap korban.

5) Identitas Informan

Nama : Gusti Yurisa Ayu Paramita, S.Psi
 Umur :38 Tahun
 Pendidikan terakhir : S1 psikologi
 Jabatan : konselor
 Alamat : Jl. Kenaga Perum. Antero Raya B8 Martapura
 No. Handphone : 082152464677

Jadi sejauh ini yang kami tangani kasus-kasus *bullying* kalau yang berkenaan ke ranah hukum atau melakukan pelanggaran hukum kami akan mendampingi sampai ketingkat putusan pengadilan. Sejauh ini kami pihak UPTD berusaha semaksimal mungkin untuk mengawal kasus berkenaan dengan *bullying* yang masuk di UPTD kami berusaha melakukan pendampingan dari psikologis anak juga dari korban maupun pelaku kami juga melakukan pendampingan secara hukum juga jika memang *bullying* ini melanggar ketentuan hukum kami akan berusaha semaksimal mungkin untuk mendampingi disitu.


Penanggulangan *bullying* dapat dianggap maksimal jika UPTD berusaha secara sungguh-sungguh dalam melakukan pendampingan menyeluruh kepada korban maupun pelaku. Dengan adanya pendampingan psikologis., serta pendampingan hukum untuk memastikan pelanggaran ditindak sesuai peraturan.⁶

Informan menjelaskan bahwa UPTD PPA Kota Banjarmasin telah berupaya semaksimal mungkin dalam menangani kasus *bullying*, khususnya

⁶ Gusti Yurisa Ayu Paramita, Wawancara Pribadi, konselor, 9 Desember 2024, Kantor Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak.

yang telah masuk ke ranah hukum. Dalam kasus-kasus tersebut, UPTD melakukan pendampingan menyeluruh mulai dari proses awal hingga tahap putusan di pengadilan. Pendampingan ini mencakup aspek psikologis bagi korban maupun pelaku, serta pendampingan hukum apabila tindakan *bullying* telah melanggar ketentuan hukum yang berlaku.

Menurut informan, penanggulangan *bullying* dapat dianggap maksimal jika lembaga pendamping seperti UPTD menjalankan fungsinya secara optimal, baik dalam memberikan perlindungan psikologis maupun dalam memastikan proses hukum berjalan sesuai aturan. Pendekatan holistik ini menjadi salah satu upaya penting dalam memberikan perlindungan dan keadilan bagi anak yang terlibat dalam kasus *bullying*.



Gambar 4.1 Diagram batang hasil dari (Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak)

b. Informan 2 (Guru Sekolah Menengah Pertama Negeri 7 Banjarmasin)

1) Identitas Informan

Nama : Hariyadi, S.Th.I., M.Pd
 Umur : 45 Tahun
 Pendidikan terakhir : S2 Pendidikan Islam
 Jabatan : Guru Pendidikan Agama Islam
 Alamat : Jl. Dahlia kebun sayur Rt.14
 No. Handphone : 082350374413

Untuk Sekolah : Kita punya tim bergerak berkolaborasi satu dengan yang lain ada juga dari warga sekitar masyarakat orang tua kita ikut sertakan juga dan juga anak didik kita ikutkan menjadi satu kesatuan yang besar, tapi jika kejadian-kejadian *bullying* tersebut kita tidak menutup pintu tidak kata atau sesuatunya ada kita temukan porsinya masih bisa kita *handle* dari kejadian tersebut bisa kita anggap seperti mengolok-olok orang, nama orang tua maupun secara verbal dan fisik kita temukan tapi secara keseluruhan smp 7 sangat melarang keras kejadian *bullying* belum kita temukan 1 semester jalan ini walaupun misal ada masih kecil masih batas kewajaran.

Untuk Pemerintah : karena saya punya basic guru agama sangat setuju dengan yang dicetuskan pemerintah khususnya menteri pendidikan maupun menteri HAM tentang perlindungan anak sebagai objek menjadi suatu korban diantara teman-teman lainnya sangat sependapat tapi namanya undang-undang olahan manusia itu sendiri pasti ada sesuatu kekurangan apabila ada kekurangan adalah manusiawi kalau berjalan dengan maksimal itu yang kita harapkan. Tapi kiapa daya kita sebagai manusia akan menemukan segala sesuatu rintangan tapi secara pribadi sependapat saja jika di evaluasi lagi mudahan ada undang-undang lebih berfokus kepada kasus *bullying* agar tidak terjadi lagi kedepannya

Untuk Sekolah : penanggulangan kita selalu kebersamai mereka dan sebagai seorang guru selalu melarang keras melakukan *bullying* baik itu fisik maupun verbal jangan dijadikan suatu perbuatan yang remeh karena itu bisa menjurus ke psikis.dari smp 7 ini sangat berupaya untu meminimalisir terjadinya *bullying*.

Untuk Pemerintah : kita berusaha sebagai undang-undang tadi dari intruksi dari pemerintah apalagi kita abdi negara saya pribadi dan teman-teman bestatus honorer pun semaksimal mungkin untuk bisa menjalankan peraturan intruksi dari pemerintah apalagi berkenaan dengan *bullying* ini, kita sangat menindak tegas apa-apa yang terjadi pada *bullying*.⁷

Informan menyampaikan bahwa penanggulangan *bullying* di lingkungan sekolah dilakukan secara kolaboratif dengan melibatkan seluruh elemen, termasuk guru, siswa, orang tua, serta masyarakat sekitar. Di SMP 7, tindakan *bullying*, baik secara verbal maupun fisik, sangat dilarang keras. Meskipun masih ditemukan perilaku seperti saling mengolok-olok, informan menilai bahwa kejadian tersebut masih dalam batas yang bisa ditangani dan tidak tergolong kasus berat. Selama satu semester terakhir, belum ditemukan kasus *bullying* yang signifikan di sekolah tersebut.

Sebagai guru yang memiliki latar belakang pendidikan agama, informan menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah, khususnya Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hukum dan HAM, dalam perlindungan anak dari tindakan *bullying*. Meski demikian, ia menyadari bahwa setiap undang-undang tidak lepas dari kekurangan karena merupakan produk manusia. Oleh karena itu, evaluasi berkala sangat penting,

⁷ Hariyadi, Wawancara Pribadi, Guru Pendidikan Agama Islam, 16 Desember 2024, SMPN 7 Banjarmasin.

dan diharapkan ada regulasi yang lebih fokus terhadap pencegahan *bullying* agar kasus serupa tidak terus berulang di masa depan.

Secara umum, pihak sekolah terus mendampingi siswa dan menanamkan nilai-nilai untuk tidak meremehkan tindakan *bullying*. Setiap perilaku yang mengarah pada kekerasan fisik, verbal, maupun psikis selalu ditegaskan sebagai perbuatan yang salah. Dalam pelaksanaan instruksi pemerintah, baik guru tetap maupun honorer, berkomitmen untuk menjalankan kebijakan perlindungan anak semaksimal mungkin, termasuk dalam menindak tegas kasus *bullying* yang terjadi.

2) Identitas Informan

Nama : Huriah, S.Pd

Umur : 55 Tahun

Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan

Jabatan : Guru Bimbingan Konseling (BK)

Alamat : Jl. Sultan adam. Komp Mandiri lestari blok C3 RT.28

No. Handphone : 087836477994

Untuk Sekolah : sekolah sudah lama menerapkan anti *bullying* setiap sekolah pasti ada *bullying*. Dan Sangat antusias sekolah tentang *bullying*.

Untuk Pemerintah : sudah maksimal.

Untuk Sekolah : salah satunya kami sebagai guru BK memasukan materi *bullying*. Spanduk dan stiker anti *bullying* di mading di kelas.

Untuk Pemerintah : Sudah bagus.⁸

⁸ Huriah, Wawancara Pribadi, Guru Bimbingan Konseling (BK), 16 Desember 2024, SMPN 7 Banjarmasin.

Informan dari Guru sekolah mengatakan bahwa sekolah sudah sejak lama menerapkan program anti-*bullying* karena *bullying* dianggap sebagai hal yang pasti ada di setiap sekolah. Informan juga menyampaikan bahwa pihak sekolah sangat antusias dalam menangani *bullying*. Upaya yang dilakukan antara lain memasukkan materi *bullying* dalam kegiatan Bimbingan dan Konseling, serta memasang spanduk dan stiker anti-*bullying* di mading dan kelas.

Terkait peran pemerintah, informan mengatakan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah dalam menangani *bullying* sudah maksimal dan dinilai cukup baik.

3) Identitas Informan

Nama : Hj.Ummi Mulhayati, S.Pd
 Umur : 56 Tahun
 Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan
 Jabatan : Guru Bimbingan Konseling (BK)
 Alamat : Jl. pramuka Komp. Semanda raya
 No. Handphone : 081349303427

Untuk Sekolah : sudah dilaksanakan di sekolah tentang undang-undang sudah diimplementasikan.

Untuk Pemerintah : kalau guru sudah maksimal tapi siswanya aja lagi belum 100% tidak semua siswa menerapkan undang-undang pemerintah sudah maksimal tinggal anak nya aja lagi.

Untuk Sekolah : upaya menurut saya. Saya harus menanyakan kepada anak kenapa jadi ada *bullying* menggunakan 5W+1H jika kita tidak bertanya gimana kita tahu jika ada *bullying*. Jadi harus dituntaskan harus dijelaskan *bullying* itu apa.

Untuk Pemerintah : jika pemerintah maunya 100% tinggal yang menjalankan dan yang menerima. Pemerintah sudah mengadakan undang-undang untuk tidak ada *bullying* guru juga sudah menyampaikan tapi siswanya aja lagi. Pemerintah bagus sudah menyampaikan tidak ada namanya *bullying* tinggal yang menerimanya aja lagi.⁹

Informan dari Guru sekolah mengatakan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya terkait *bullying*, sudah dilaksanakan dan diimplementasikan di sekolah. Informan menjelaskan bahwa dalam menangani kasus *bullying*, guru perlu melakukan pendekatan langsung kepada siswa dengan teknik bertanya 5W+1H (apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana). Menurut informan, penting untuk menuntaskan masalah *bullying* dengan menjelaskan kepada siswa apa itu *bullying* dan dampaknya.

Terkait peran pemerintah, informan menyatakan bahwa secara umum pemerintah sudah maksimal dalam menerapkan aturan dan mendukung pencegahan *bullying*. Guru-guru juga disebut sudah berupaya menyampaikan materi terkait, namun kendala utama adalah belum semua siswa mampu menerima dan menerapkan nilai-nilai tersebut. Informan menegaskan bahwa pemerintah sudah menyediakan dasar hukum yang kuat dan arahan yang jelas, tinggal bagaimana penerapan oleh pihak sekolah dan penerimaan oleh siswa.

4) Identitas Informan

Nama : Rosy Elfiana, M.Pd

Umur : 52 Tahun

⁹ Ummi Mulhayati, Wawancara Pribadi, Guru Bimbingan Konseling (BK), 17 Desember 2024, SMPN 7 Banjarmasin.

Pendidikan terakhir : S2 Pendidikan
Jabatan : Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)
Alamat : Jl. Pramuka komp. Semanda
No. Handphone : 082150074040

Untuk Sekolah : di sekolah ini sudah dibentuk tim penanganan pencegahannya kekerasan di sekolah karena sudah dibentuk tentu berperan aktif dalam penanganann implementasi undang-undang tadi, jika ada terindikasi *bullying* segera ditindaklanjuti, jika ada siswa yang bekebutuhan khusus kita punya catatan-catatan nya untuk mencegah *bullying*.

Untuk Pemerintah : belum maksimal, tetapi dari dinas perlindungan anak sudah beberapa untuk datang kesini, mereka tidak menangani anak yang bermasalah, tapi melakukan sosialisasi dari dinas perlindungan anak

Untuk Sekolah : Sekolah secara rutin melakukan pembinaan karakter setiap bulan, meningkatkan kerja sama dan kolaborasi antar peserta didik melalui berbagai lomba, menumbuhkan empati di antara siswa, serta mengadakan lomba poster anti perundungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif.

Untuk Pemerintah : sudah baik, sudah alhamdulillah sudah di tangani dengan baik.¹⁰

Informan dari Guru sekolah menyampaikan bahwa di sekolah ini sudah dibentuk tim penanganan dan pencegahan kekerasan. Karena sudah dibentuk, tim tersebut tentu berperan aktif dalam penanganan kasus serta implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak. Jika ada indikasi *bullying*, pihak sekolah segera menindaklanjuti. Selain itu, jika ada siswa berkebutuhan khusus, sekolah sudah memiliki catatan-catatan khusus untuk mencegah terjadinya *bullying* terhadap mereka.

¹⁰ Rosy Elfiana, Wawancara Pribadi, Guru Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), 17 Desember 2024, SMPN 7 Banjarmasin.

Informan juga menjelaskan bahwa sekolah secara rutin melakukan pembinaan karakter setiap bulan. Selain itu, pihak sekolah mendorong kerja sama dan kolaborasi antar peserta didik melalui berbagai lomba, menumbuhkan empati di antara siswa, serta mengadakan lomba poster anti-perundungan sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan belajar yang positif dan inklusif.

Terkait peran pemerintah, informan menyampaikan bahwa peran pemerintah belum maksimal. Namun, dari Dinas Perlindungan Anak sudah beberapa kali datang ke sekolah, meskipun lebih fokus pada kegiatan sosialisasi, bukan penanganan langsung terhadap anak yang bermasalah. Kendati demikian, informan menilai bahwa pemerintah sudah cukup baik dan bersyukur karena penanganannya selama ini sudah berjalan dengan baik.

5) Identitas Informan

Nama : Anita Agustiah, S.Pd
Umur : 50 Tahun
Pendidikan terakhir : S1 Pendidikan
Jabatan : Guru Bimbingan Konseling (BK)
Alamat : Jl. Pekauman
No. Handphone : 089601223636

Untuk Sekolah : sejauh ini pihak dinas mengundang sekolah-sekolah dan pihak terkait untuk melaksanakan kegiatan semacam seminar-seminar, yang membahas tentang perlindungan anak khususnya *bullying* tinggal sekolah yang menyempurnakan.

Untuk Pemerintah : sudah maksimal. dinas sudah maksimal mengupayakan mengadakan seminar membuat pelatihan-pelatihan.

Untuk Sekolah : pertama upaya sekolah ini sudah membentuk tim anti kekerasan yang terdiri atas pertama penanggung jawab dari kepala sekolah, guru BK, dan beberapa guru yang ditunjuk dan beberapa siswa pilihan yang dibentuk jadi satu tim yg diberi nama TPPK bertujuan melindungi korban-korban *bullying* di sekolah.

Untuk Pemerintah : sudah maksimal, penanggulangan pemerintah sudah dijalankan dengan baik.¹¹


Informan dari Guru sekolah menjelaskan bahwa sejauh ini Dinas telah mengundang sekolah-sekolah dan pihak terkait untuk mengikuti kegiatan seperti seminar yang membahas tentang perlindungan anak, khususnya terkait *bullying*. Tinggal bagaimana pihak sekolah menyempurnakan dan menindaklanjuti materi yang sudah diberikan.

Sekolah juga telah membentuk tim anti kekerasan yang diberi nama TPPK (Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan). Tim ini terdiri dari kepala sekolah sebagai penanggung jawab, guru BK, beberapa guru yang ditunjuk, dan juga siswa-siswa pilihan. Tujuan dari tim ini adalah untuk melindungi korban-korban *bullying* serta menangani kasus yang terjadi di lingkungan sekolah.

Sementara itu, informan menyampaikan bahwa upaya dari pemerintah sudah maksimal. Dinas sudah mengadakan berbagai seminar dan pelatihan sebagai bentuk penanggulangan *bullying*. Penanganan dari pemerintah dinilai

¹¹ Anita Agustiah, Wawancara Pribadi, Guru Bimbingan Konseling (BK), 17 Desember 2024, SMPN 7 Banjarmasin.

sudah berjalan dengan baik dan mendukung sekolah dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi siswa.



Gambar 4.2 Diagram Batang hasil dari (Guru SMPN 7 Banjarmasin)

c. Informan 3 (Korban *Bullying*)

1) Identitas Informan

Nama : MA

Umur : 17 Tahun

Alamat : Jl. Kelayan B.Gang gembira

Pekerjaan : Siswa

menurut saya kurang efektif, jika guru atau pemerintah benar benar ingin mengatasi *bullying*, kenapa sebagian sekolah tidak mempunyai CCTV untuk memantau pergerakan anak murid, dan jika ingin lebih aman tidak ada kejadian *bullying* kenapa juga sebagian sekolah lain tidak

mempunyai satpam atau petugas penjaga sekolahan untuk keliling lihat keadaan lingkungan sekitar sekolah

Menurut saya untuk tindakan hukuman pelaku *bullying* itu kurang baik, jika hanya di hukum ringan seperti,bersihkan WC, bersihkan sampah dan lain-lain itu tidak membuat mereka Jera,bahkan bisa dianggap mereka tidak begitu sulit hukumannya, dengan begitu mereka bisa melakukannya berulang kali,jika ingin melakukan tindakan kepada pelaku,lebih baik dikasih peringatan jika mengulangi lagi sekali pembullyingan maka akan dikeluarkan dari pihak sekolah,atau berikan surat panggilan orang tua, jelaskan kepada orang tua pelaku tentang anaknya melakukan pembullyingan.¹²

Informan yang merupakan korban *bullying* menyampaikan bahwa menurutnya upaya dari guru maupun pemerintah dalam mengatasi *bullying* masih kurang efektif. Ia mempertanyakan mengapa masih ada sekolah yang tidak memiliki CCTV untuk memantau aktivitas siswa, serta tidak adanya petugas keamanan seperti satpam yang rutin berkeliling untuk mengawasi lingkungan sekolah. Menurutnya, keberadaan fasilitas seperti itu sangat penting untuk mencegah terjadinya *bullying* secara langsung.

Terkait penanganan terhadap pelaku *bullying*, informan menilai bahwa hukuman yang diberikan selama ini terlalu ringan, seperti hanya disuruh membersihkan WC atau memungut sampah. Hukuman tersebut dianggap tidak memberikan efek jera, sehingga pelaku bisa saja mengulanginya. Menurutnya, perlu ada tindakan yang lebih tegas seperti memberikan peringatan keras, memanggil orang tua pelaku, hingga kemungkinan dikeluarkan dari sekolah jika pelaku mengulangi perbuatannya. Ia juga

¹² MA, Wawancara Pribadi, Korban Bullying, 9 Desember 2024, Jl. Kelayan.

menekankan pentingnya melibatkan orang tua agar mereka tahu dan turut bertanggung jawab atas perilaku anaknya.

2) Identitas Informan

Nama : KR
 Umur : 23 Tahun
 Alamat : Jl. Kelayan A Gg Srikandi
 Pekerjaan : Penjual Makanan

Untuk penerapan, mungkin kurang dikarenakan kebanyakan untuk pelaporan kasus *bullying* sendiri pastinya jika sudah sangat parah dan melukai anggota badan. Tidak ada penanggulangan dari hal terkecil. Jika pun ada pelaporan kekerasan (tidak begitu parah) pastinya diminta dilakukan perdamaian atau diselesaikan secara kekeluargaan. Padahal penyelesaian tersebut tidak membuat *bullying* berhenti, malah akan memperparah.

Pemerintahan sendiri, hanya ada seminar-seminar yang jarang juga disebar luaskan. *Bullying* itu tidak akan dianggap *bullying* jika seseorang tersebut tidak terluka fisiknya. Bahkan saya pernah bekerja di Pemerintahan dan ada satu oknum PNS (pria) memeluk saya dan itu hanya dianggap candaan oleh para pns lain yang menyaksikan, namun saya sebagai pemilik diri merasa telah dilecehkan karna selain hal itu beliau juga sering cat calling.¹³

Informan yang juga merupakan korban *bullying* menyampaikan bahwa penerapan perlindungan terhadap korban *bullying* dinilai masih kurang optimal. Menurutnya, pelaporan kasus *bullying* biasanya baru ditindaklanjuti apabila sudah masuk kategori berat, seperti ketika korban mengalami luka fisik. Sementara itu, bentuk-bentuk kekerasan ringan sering kali tidak ditanggapi secara serius, bahkan cenderung diselesaikan melalui jalur kekeluargaan atau perdamaian sederhana. Informan menilai bahwa

¹³ KR, Wawancara Pribadi, Korban Bullying, 6 Desember 2024, Jl. Kelayan.

pendekatan semacam itu tidak menyelesaikan masalah, dan justru berpotensi membuat pelaku mengulangi tindakannya.

Informan juga mengkritik peran pemerintah yang dianggap masih minim dalam penyebaran informasi dan edukasi tentang *bullying*. Seminar yang diadakan dinilai jarang disosialisasikan secara luas. Selain itu, informan mengungkapkan pengalaman pribadi saat bekerja di lingkungan pemerintahan, di mana ia pernah mengalami pelecehan dari seorang oknum PNS berupa pelukan tidak pantas dan cat calling. Ironisnya, tindakan tersebut hanya dianggap candaan oleh rekan-rekan pelaku, sementara informan merasa dilecehkan. Hal ini menunjukkan bahwa masih ada ketimpangan dalam pemahaman dan penanganan *bullying* maupun kekerasan verbal di lingkungan formal.

3) Identitas Informan

Nama : MRA

Umur : 14 tahun

Alamat : Jl.veteran

Pekerjaan : siswa

kurang maksimal, dikarenakan peraturan yang berlaku belum maksimal masih terjadinya kasus *bullying* kepada diri saya.

Kurang maksimal saya harap kasus-kasus *bullying* ini tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah pastinya kedepannya tidak terdapat lagi *bullying* seperti saya baik secara fisik maupun verbal.¹⁴

¹⁴ MRA, Wawancara Pribadi, Korban Bullying, 17 Desember 2024, Jl. Veteran.

Informan menyampaikan bahwa penerapan peraturan terkait perlindungan terhadap korban *bullying* masih dirasa kurang maksimal. Hal ini didasarkan pada pengalamannya sendiri yang masih menjadi korban *bullying*, baik secara fisik maupun verbal. Ia berharap ke depannya kasus-kasus *bullying* tidak lagi terjadi di lingkungan sekolah dan peraturan yang ada dapat diterapkan secara lebih tegas dan menyeluruh agar semua siswa merasa aman.

4) Identitas Informan

Nama : APR

Umur : 13 Tahun

Alamat : Jl. Pondok karya


Pekerjaan : Siswi

Belum maksimal, karena ketidaktahuan prosedur untuk pengaduan dari saya.

Kurang menurut saya untuk penangulangan , karena kebanyakan kejadian *bullying* itu hukumanya tidak adil dengan apa yang dilakukan.tidak sebanding dengan trauma yang di rasakan.¹⁵

Informan menyatakan bahwa penanganan kasus *bullying* belum maksimal, salah satunya karena kurangnya pemahaman atau ketidaktahuan mengenai prosedur pengaduan. Selain itu, ia merasa bahwa penanggulangan yang dilakukan selama ini belum adil. Hukuman yang diberikan kepada pelaku sering kali tidak sebanding dengan dampak psikologis dan trauma yang dirasakan oleh korban. Hal ini membuat korban merasa kurang mendapatkan keadilan atas perlakuan yang dialaminya.

¹⁵ APR, Wawancara Pribadi, Korban Bullying, 17 Desember 2024, Jl. Pondok Karya.



Gambar 4.3 Diagram Batang hasil dari (Korban *Bullying*)

d. Informan 4 (Masyarakat)

1) Identitas Informan

Nama : Nor Aini

Umur : 22 Tahun

Alamat : Jl. 9 Oktober Gg. Moro Seneng, Kel. Pekauman

Pekerjaan : Karyawan Swasta

kalo menurut saya belum diterapkan sepenuhnya, karena masih banyak kejadian *bullying* terjadi.

Bisa dikatakan dengan baik tapi belum maksimal, karena kalo diliat dari berbagai kasus *bullying*, masih banyak anak yang mengalami hal tersebut, dan dari segi hukum memang ada perlindungan, tapi dari mental si anak yang tidak berani angkat bicara, jikapun berani, itupun hanya sebatas diselesaikan secara kekeluargaan, atau antar guru dan anak, dan jikalau tidak ada yg

melapor sampai terdengar dipemerintah, maka mereka tidak akan tau bahwa ada kejadian si anak ini di *bully*, tapi itu tadi, karena memang sudah ditutup dengan kekeluargaan atau pihak sekolah yang menutupi kasus tersebut.¹⁶

Informan dari masyarakat Banjarmasin menyampaikan bahwa penerapan upaya pencegahan *bullying* dinilai belum sepenuhnya berjalan dengan baik, karena masih banyak kasus *bullying* yang terjadi di lingkungan sekolah. Menurutnya, meskipun perlindungan hukum terhadap anak sudah ada, implementasinya belum maksimal, terutama dalam hal keberanian anak untuk melapor.

Informan juga menyoroti bahwa banyak kasus *bullying* diselesaikan secara kekeluargaan atau hanya antara guru dan siswa, tanpa ada pelaporan resmi. Akibatnya, pemerintah tidak mengetahui secara menyeluruh jumlah dan dampak kasus yang terjadi karena sebagian besar kasus sudah ditutup atau ditangani secara internal oleh pihak sekolah. Hal ini dinilai kurang efektif dalam menciptakan efek jera dan perlindungan menyeluruh bagi korban.

2) Identitas Informan

Nama : Nazril Anwar

Umur : 24 Tahun

Alamat : Jl.HKSN komp.AMD Permai Blok.A9 No.246, Banjarmasin

Pekerjaan : Swasta

Belum maksimal. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Anak memberikan dasar hukum yang kuat untuk melindungi hak-hak anak,

¹⁶ Nor Aini, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 8 Desember 2024, Jl. 9 Oktober, Kel. Pekauman.

implementasinya di daerah seperti Banjarmasin masih menghadapi tantangan. Di banyak tempat, termasuk Banjarmasin, penerapan undang-undang ini dalam menangani *bullying* dapat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kesiapan aparat penegak hukum, serta kualitas pendidikan mengenai perlindungan anak itu sendiri. Pemerintah daerah, bersama lembaga terkait, perlu lebih gencar dalam mengedukasi masyarakat dan memastikan mekanisme pelaporan dan penanganan kasus *bullying* berjalan dengan baik.

Penanggulangannya pun belum maksimal menurut saya *bullying* oleh pemerintah sudah ada beberapa upaya, seperti program-program di sekolah, pelatihan bagi guru, namun efektivitasnya masih perlu ditingkatkan. Di banyak daerah, termasuk Banjarmasin, koordinasi antara pihak sekolah, orang tua, dan masyarakat sering kali belum optimal. Selain itu, penegakan hukum terkait *bullying*, terutama yang melibatkan kekerasan fisik atau psikologis, seringkali masih kurang tegas. Oleh karena itu, meskipun ada kebijakan dan program, implementasinya di lapangan masih bisa lebih maksimal.¹⁷

Informan dari masyarakat menyampaikan bahwa implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak, khususnya dalam menangani *bullying*, dinilai belum maksimal. Meskipun undang-undang tersebut memberikan dasar hukum yang kuat, penerapannya di daerah seperti Banjarmasin masih menghadapi berbagai tantangan. Faktor seperti rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya kesiapan aparat penegak hukum, dan belum optimalnya pendidikan tentang perlindungan anak turut mempengaruhi efektivitasnya.

Menurut informan, pemerintah memang telah melakukan beberapa upaya seperti pelatihan guru dan program-program sekolah. Namun, efektivitas dari program-program tersebut masih perlu ditingkatkan. Koordinasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat juga dinilai belum berjalan secara optimal. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus *bullying*

¹⁷ Nazril Anwar, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 8 Desember 2024, Jl. HKS.N.

yang melibatkan kekerasan fisik atau psikologis masih dirasa kurang tegas. Oleh karena itu, meskipun kebijakan dan program sudah ada, implementasinya di lapangan masih memerlukan perbaikan dan penguatan.

3) Identitas Informan

Nama : Muhammad Wildan Iqbal

Umur : 35 Tahun

Alamat : Jl. Ahmad Yani Km.6 RT 01 RW. 01 Banjarmasin

Pekerjaan : Freelance

sudah diterapkan dengan baik, namun masih banyak PR buat pemerintah Karena masih ada kasus *bullying* kurang maksimal Karena masih ada kasus *bullying*.¹⁸

Informan menyampaikan bahwa penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak sudah mulai dijalankan dengan baik. Namun, masih terdapat banyak hal yang perlu dibenahi oleh pemerintah, karena kasus *bullying* masih terus terjadi di lingkungan sekolah. Oleh karena itu, upaya perlindungan anak dinilai belum sepenuhnya maksimal.

4) Identitas Informan

Nama : Salahuddin Al Ayyubi

Umur : 32 Tahun

Alamat : Jl. Pekapuran A

Pekerjaan : Serabutan

¹⁸ Muhammad Wildan Iqbal, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 9 Desember 2024, Jl. Ahmad Yani.

yang pertama tidak. Sampai oknum organisasi masih suka *bullying*.
Tidak ada seperti pemerintah sekedar sebatas himbauan aja setahu saya.¹⁹

Informan dari masyarakat menyampaikan bahwa upaya penanggulangan *bullying* dinilai belum berjalan dengan baik. Informan mencontohkan bahwa masih ada oknum dari organisasi tertentu yang melakukan tindakan *bullying*. Selain itu, informan merasa bahwa peran pemerintah belum terlihat secara nyata dan cenderung hanya sebatas memberikan imbauan, tanpa tindakan konkret yang dirasakan langsung oleh masyarakat.

5) Identitas Informan

Nama : Rahmattullah

Umur : 42 Tahun

Alamat : Jl. Kelayan A I Kel. Murung Raya Kec. Banjarmasin Selatan

Pekerjaan : Pegawai Bank

Belum maksimal dan belum pernah mendengar Kasus *Bullying* di kota Banjarmasin. Tapi nyatanya di berita banyak masih *bullying* apalagi di sekolah

Tidak mendapatkan Informasi penanggulangan dari Pemerintah.²⁰

Informan dari masyarakat menyampaikan bahwa penanggulangan *bullying* belum maksimal. Informan mengaku belum pernah secara langsung mendengar kasus *bullying* di Kota Banjarmasin, namun menyadari bahwa fakta di lapangan termasuk dari pemberitaan media menunjukkan bahwa

¹⁹ Salahuddin Al Ayyubi, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 9 Desember 2024, Jl. Pekapuran.

²⁰ Rahmattullah, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 8 Desember 2024, Jl. Kelayan.

kasus *bullying* masih sering terjadi, terutama di lingkungan sekolah. Selain itu, informan juga menyatakan tidak pernah mendapatkan informasi secara langsung mengenai upaya penanggulangan *bullying* dari pihak pemerintah.

6) Identitas Informan

Nama : Siti Khoiriah S.Pd

Umur : 28 Tahun

Alamat : Jl Mantuil Permai Komp. Aldy Citra Persada RT 24 RW 01.

Pekerjaan : Guru Sekolah Dasar (SD)

Belum maksimal untuk daerah kota Banjarmasin secara khusus wilayah Banjarmasin Selatan, saya tidak pernah melihat secara langsung adanya edukasi untuk masyarakat umum mengenai *bullying* tersebut. Padahal, seperti yang diketahui justru lingkungan masyarakat yang berperan penting dalam tumbuh kembang anak-anak. Jangan sampai kondisi lingkungan yang tidak kondusif membuat anak menjadi pelaku *bullying* tersebut.


Belum juga maksimal Pemerintah harus lebih giat lagi untuk memberikan penyuluhan mengenai pemahaman *bullying* ini, agar seluruh lapisan masyarakat mengerti bahwa anak-anak harus dilindungi secara penuh baik fisik maupun mentalnya. Penyuluhan mengenai *bullying* bisa dimulai dari hal kecil seperti menempel poster yang berisi edukasi mengenai hal tersebut, poster bisa saja dipasang ditempat-tempat ramai yang biasa dikunjungi masyarakat, seperti halte bus, puskesmas, kantor kelurahan dan lain-lain.²¹

Informan mengatakan bahwa penanggulangan *bullying* di Kota Banjarmasin, khususnya di wilayah Selatan, belum maksimal. Informan mengaku tidak pernah melihat edukasi publik mengenai *bullying*, padahal lingkungan masyarakat memegang peran penting dalam tumbuh kembang


²¹ Siti Khoiriah, Wawancara Pribadi, Masyarakat Banjarmasin, 8 Desember 2024, Jl. Mantuil Permai.

anak. Menurut informan, kondisi lingkungan yang tidak kondusif justru dapat memicu terjadinya perundungan.

Lebih lanjut, informan menilai bahwa pemerintah perlu lebih giat mengadakan penyuluhan dan sosialisasi tentang *bullying* agar seluruh lapisan masyarakat memahami pentingnya perlindungan anak baik secara fisik maupun mental. Informan mengusulkan agar kampanye dapat dimulai dengan hal sederhana, seperti memasang poster edukatif di tempat-tempat umum (halte bus, puskesmas, kantor kelurahan, dan lain-lain), untuk meningkatkan kesadaran akan bahaya dan pencegahan *bullying*.



Gambar 4.4 Diagram Batang hasil dari (Masyarakat)



Gambar 4.5 Diagram Pie Chart Jumlah Hasil Wawancara

Table 4.3

Matriks

No	Informan	Penerapan	Penanggulangan
1.	Syifa Aulia Putri, S.Psi (Pengawas Perempuan dan anak)	Kasus kekerasan ditangani sesuai SOP, Perda Perlindungan Anak, dan KUHP, dengan koordinasi kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Proses hukum berjalan maksimal, termasuk kasus <i>bullying</i> yang masih ditangani hingga kini. Inovasi SOHIB dan Satgas Siswa BESTIE mulai diterapkan di sekolah-sekolah.	Penanggulangan dilakukan melalui edukasi dan sosialisasi rutin di sekolah dan masyarakat. Program BESTIE dinilai lebih efektif dari satgas sekolah sebelumnya, karena melibatkan siswa langsung sebagai konselor sebaya. Upaya ini terus diperluas ke lebih banyak sekolah.
2.	Rahmat Amin, S.H (Analisis perlindungan hak sipil dan HAM)	Penerapan perlindungan anak di Banjarmasin mengacu pada UU, Permen, dan Perda, namun belum maksimal karena <i>bullying</i> masih	Penanggulangan dilakukan melalui UPTD Puspaga, <i>hotline</i> 24 jam, edukasi lewat program SOHIB, KIE, Satgas Siswa BESTIE, serta

		terjadi dan belum semua laporan muncul ke permukaan; meski begitu, progres tiap tahun terus berjalan dan menunjukkan arah positif.	pelibatan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor, meskipun jangkauan masih terbatas dan kesadaran masyarakat belum merata.
3.	Susan, S.ST. Gizi, C. Me (Kepala UPTD PPA Kota Banjarmasin)	Penerapan program anti- <i>bullying</i> di Banjarmasin sudah berjalan maksimal, dengan kerja sama antara DP3A, UPTD, dan Dinas Pendidikan, termasuk rutin menjadi pembina apel setiap Senin di SMP dan SMA untuk memberikan edukasi tentang <i>bullying</i> dan dampaknya.	Penanggulangan dilakukan melalui pembentukan Satgas Siswa BESTIE sebagai tempat curhat awal, pelibatan guru BK, hingga pelaporan ke DP3A. Sekolah juga diarahkan memberikan kegiatan positif untuk mencegah <i>bullying</i> , serta melibatkan orang tua melalui pertemuan komite agar pengawasan berjalan menyeluruh.
4.	Nurul Hikmah, M.Pd (Komediator dan Satgas PPA)	UPTD PPA baru diresmikan pada 2019. Dinas Sosial, Dinas Pendidikan, dan kepolisian, untuk melakukan pendampingan terhadap korban kekerasan. Meskipun begitu, penerapan undang-undang terkait <i>bullying</i> masih belum maksimal, terutama karena banyak kasus yang kekurangan bukti, yang menyebabkan banyak kasus berakhir dengan saran untuk mediasi atau perdamaian.	Penanggulangan <i>bullying</i> belum maksimal. Salah satu kendalanya adalah pembuktian yang sulit. Proses hukum sering kali mengarah pada mediasi atau perdamaian, yang membuat korban merasa keadilan tidak sepenuhnya ditegakkan. Kurangnya edukasi masyarakat dan aparat hukum tentang isu <i>bullying</i> juga menjadi hambatan serius
5.	Gusti Yurisa Ayu Paramita, S.Psi (Konselor)	UPTD mendampingi kasus <i>bullying</i> yang melibatkan pelanggaran hukum hingga tingkat putusan pengadilan, dengan pendampingan psikologis untuk korban dan pelaku, serta bantuan hukum sesuai ketentuan yang berlaku.	Penanggulangan dianggap maksimal jika UPTD memberikan pendampingan menyeluruh, baik secara psikologis maupun hukum, untuk memastikan pelanggaran ditindaklanjuti sesuai peraturan.
6.	Hariyadi, S.Th.I., M.Pd (Guru Pendidikan Agama Islam)	Di sekolah, kami bekerja sama dengan masyarakat, orang tua, dan siswa untuk mencegah <i>bullying</i> , dan meskipun belum ada kasus besar di SMP 7, kami tetap siap menangani jika terjadi. Saya mendukung kebijakan pemerintah tentang perlindungan anak,	Di sekolah, kami selalu mendampingi siswa dan melarang keras <i>bullying</i> , baik fisik maupun verbal, karena dampaknya bisa merusak psikologis. SMP 7 berupaya keras untuk meminimalisir <i>bullying</i> . Di tingkat pemerintah, kami sebagai abdi negara berusaha semaksimal

		meskipun menyadari ada kekurangan dalam undang-undang yang ada, dan berharap ada regulasi lebih fokus untuk menangani kasus <i>bullying</i> .	mungkin menjalankan peraturan dan instruksi pemerintah untuk menanggulangi <i>bullying</i> dengan tegas.
7.	Huriah, S.Pd (Guru Bimbingan Konseling BK)	Di sekolah, penerapan anti- <i>bullying</i> sudah lama diterapkan dan sekolah sangat antusias dalam menangani masalah <i>bullying</i> . Di tingkat pemerintah, penerapannya sudah maksimal.	Sekolah, penanggulangan dilakukan dengan memasukkan materi <i>bullying</i> oleh guru BK serta memasang spanduk dan stiker anti- <i>bullying</i> di mading kelas. Di tingkat pemerintah, penanggulangan sudah berjalan dengan baik.
8.	Hj.Ummi Mulhayati, S.Pd (Guru Bimbingan Konseling BK)	Di sekolah, undang-undang sudah diimplementasikan dengan baik. Di tingkat pemerintah, penerapan sudah maksimal di kalangan guru, namun belum 100% diterapkan oleh semua siswa.	Sekolah, penanggulangan dilakukan dengan menanyakan langsung kepada siswa menggunakan metode 5W+1H untuk memahami permasalahan <i>bullying</i> dan menjelaskan apa itu <i>bullying</i> . Di tingkat pemerintah, meskipun undang-undang sudah jelas dan guru sudah menyampaikan, tantangannya kini ada pada penerimaan siswa untuk menghindari <i>bullying</i> .
9.	Rosy Elfiana, M.Pd (Guru Ilmu Pengetahuan Alam IPA)	Penerapan di sekolah cukup maksimal dengan pembentukan tim penanganan kekerasan, tindak lanjut cepat jika ada indikasi <i>bullying</i> , serta pencatatan siswa berkebutuhan khusus. Di tingkat pemerintah, penerapan belum maksimal karena hanya sebatas sosialisasi oleh Dinas Perlindungan Anak tanpa penanganan langsung terhadap anak yang bermasalah.	Penanggulangan perundungan dilakukan melalui pembinaan karakter rutin, lomba kolaboratif, dan kampanye anti-perundungan di sekolah, serta didukung pemerintah yang telah menangani isu ini dengan baik.
10.	Anita Agustiah, S.Pd (Guru Bimbingan Konseling BK)	Pihak dinas sudah maksimal mengupayakan seminar dan pelatihan terkait perlindungan anak, khususnya <i>bullying</i> , dengan melibatkan sekolah-sekolah dan pihak terkait; tinggal sekolah yang menyempurnakan.	Upaya penanggulangan sudah dijalankan dengan baik, di mana pemerintah telah maksimal dalam perannya, dan sekolah membentuk tim anti kekerasan (TPPK) yang terdiri dari kepala sekolah, guru BK, guru yang ditunjuk, serta siswa pilihan untuk melindungi korban

			<i>bullying</i> .
11.	MA (Siswa)	penerapan masih kurang efektif; jika guru dan pemerintah benar-benar serius mengatasi <i>bullying</i> , seharusnya semua sekolah dilengkapi CCTV dan petugas keamanan yang rutin memantau lingkungan sekolah.	Menurut saya penerapan masih kurang efektif; jika guru dan pemerintah benar-benar serius mengatasi <i>bullying</i> , seharusnya semua sekolah dilengkapi CCTV dan petugas keamanan yang rutin memantau lingkungan sekolah.
12.	KR (Penjual Makanan)	Penerapan masih kurang karena pelaporan kasus <i>bullying</i> umumnya hanya dilakukan jika sudah parah, sementara kasus ringan sering diselesaikan secara kekeluargaan, yang justru tidak menghentikan <i>bullying</i> dan bisa memperparah keadaan.	Penanggulangan dari pemerintah masih minim dan kurang tersebar luas; <i>bullying</i> sering tidak dianggap serius jika tidak melukai fisik, bahkan tindakan pelecehan seperti pelukan tanpa izin dan cat calling sering dianggap candaan, yang menunjukkan kurangnya kesadaran dan respons tegas terhadap kekerasan non-fisik.
13.	MRA (Siswa)	kurang maksimal, dikarenakan peraturan yang berlaku belum maksimal masih terjadinya kasus <i>bullying</i> kepada diri saya.	kurang maksimal saya harap kasus-kasus <i>bullying</i> ini tidak terjadi lagi di sekolah-sekolah pastinya kedepannya tidak terdapat lagi <i>bullying</i> seperti saya baik secara fisik maupun verbal
14.	APR (Siswi)	Belum maksimal, karena ketidaktahuan prosedur untuk pengaduan dari saya.	Kurang menurut saya untuk penangulangan , karena kebanyakan kejadian <i>bullying</i> itu hukumnya tidak adil dengan apa yang dilakukan.tidak sebanding dengan trauma yang di rasakan
15.	Nor Aini (Karyawan Swasta)	kalo menurut saya belum diterapkan sepenuhnya, karena masih banyak kejadian <i>bullying</i> terjadi	Penanggulangan bisa dikatakan baik tetapi belum maksimal, karena banyak kasus <i>bullying</i> masih terjadi dan sering diselesaikan secara kekeluargaan; korban sering tidak berani bicara, dan jika tidak ada laporan, pemerintah pun tidak mengetahui karena kasusnya kerap ditutupi oleh pihak sekolah.
16.	Nazril Anwar (Swasta)	penerapan undang-undang perlindungan anak di Banjarmasin masih belum maksimal,	Penanggulangan <i>bullying</i> masih kurang maksimal meski ada program di sekolah dan pelatihan bagi guru.

		dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat, kesiapan aparat hukum, dan pendidikan perlindungan anak. Pemerintah perlu lebih gencar mengedukasi dan memastikan mekanisme pelaporan dan penanganan <i>bullying</i> berjalan baik.	Koordinasi antara sekolah, orang tua, dan masyarakat belum optimal, dan penegakan hukum terhadap <i>bullying</i> masih kurang tegas.
17.	Muhammad Wildan Iqbal (Freelance)	sudah diterapkan dengan baik, namun masih banyak PR buat pemerintah Karena masih ada kasus <i>bullying</i>	kurang maksimal Karena masih ada kasus <i>bullying</i>
18.	Salahuddin Al Ayyubi (Serabutan)	yang pertama tidak. Sampai oknum organisasi masih suka <i>bullying</i> .	Tidak ada seperti pemerintah sekedar sebatas himbauan aja setahu saya
19.	Rahmattullah (Pegawai Bank)	Belum maksimal dan belum pernah mendengar Kasus <i>Bullying</i> di kota Banjarmasin. Tapi nyatanya di berita banyak masih <i>bullying</i> apalagi di sekolah	Tidak mendapatkan Informasi penanggulangan dari Pemerintah
20.	Siti Khoiriah S.Pd (Guru Sekolah Dasar SD)	Penerapan belum maksimal di Banjarmasin, khususnya Banjarmasin Selatan, karena kurangnya edukasi kepada masyarakat umum, padahal lingkungan sangat berperan dalam mencegah anak menjadi pelaku <i>bullying</i> .	Penanggulangan belum maksimal; pemerintah perlu lebih giat memberi penyuluhan tentang <i>bullying</i> agar masyarakat paham pentingnya perlindungan anak, misalnya lewat poster edukatif di tempat umum seperti halte, puskesmas, atau kantor kelurahan.

A. Analisis data

1. Penerapan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Menangani *Bullying* di wilayah Kota Banjarmasin

Pada penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa informan yang terdiri dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak sekolah, dan masyarakat Banjarmasin untuk mengkaji lebih dalam mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, khususnya dalam menangani kasus *bullying* di lingkungan sekolah. Dari hasil wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak, pihak SMPN 7 Banjarmasin dan masyarakat, diketahui bahwa meskipun undang-undang tersebut telah diberlakukan, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Hambatan tersebut mencakup kurangnya pemahaman hukum di kalangan siswa dan tenaga pendidik, minimnya sosialisasi dan pengawasan, serta belum optimalnya peran aparat penegak hukum dan pihak sekolah dalam menanggulangi serta mencegah terjadinya *bullying*.

Dari hasil penelitian melalui wawancara menunjukkan bahwa penerapan yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) dalam mengatasi masalah *bullying* melalui sosialisasi, pembentukan inovasi seperti SOHIB dan BESTIE, serta kerja

sama dengan sekolah dan komunitas menunjukkan komitmen yang jelas terhadap upaya perlindungan anak. Namun, efektivitas kebijakan ini masih sangat bergantung pada partisipasi aktif masyarakat dan kesadaran siswa, yang hingga saat ini masih menjadi tantangan besar. Meskipun sudah ada regulasi terkait *bullying*, penerapannya belum maksimal. Hal ini terbukti dengan masih sering terjadinya kasus *bullying* di sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Kendala utama yang dihadapi oleh DP3A adalah kurangnya laporan kasus dan rendahnya tingkat edukasi masyarakat mengenai *bullying*, yang menghambat tercapainya hasil yang diinginkan.

Berdasarkan hasil penelitian di tingkat sekolah, berbagai langkah telah diambil, seperti pembentukan tim anti-kekerasan dan penyelenggaraan sosialisasi serta pembinaan karakter siswa. Namun, meskipun implementasi kebijakan ini dinilai cukup baik, beberapa pihak masih merasa bahwa upaya tersebut kurang efektif karena sebagian siswa belum sepenuhnya memahami dampak dari *bullying*. Selain itu, beberapa kasus yang terjadi belum ditangani dengan optimal, menunjukkan adanya celah dalam sistem penanganan yang perlu diperbaiki.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian bagi korban dan masyarakat, penerapan kebijakan perlindungan terhadap *bullying* dianggap kurang efektif, terutama dalam aspek pengawasan. Kurangnya fasilitas pengamanan seperti CCTV di sekolah menjadi salah satu faktor yang berkontribusi pada ketidakamanan yang dirasakan oleh korban. Selain itu, banyak kasus yang

diselesaikan secara kekeluargaan, yang meskipun bisa meredakan situasi, tidak memberikan efek jera yang cukup kepada pelaku. Masyarakat juga menilai bahwa meskipun kebijakan pemerintah terlihat baik di atas kertas, implementasinya di lapangan masih lemah, terutama dalam hal pengawasan dan penegakan hukum yang konsisten.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada berbagai penerapan yang telah dilakukan oleh DP3A, sekolah, dan masyarakat, efektivitas kebijakan untuk mencegah dan menangani *bullying* masih terbatas oleh faktor-faktor seperti kurangnya partisipasi, pemahaman, pengawasan yang lemah, dan kendala dalam penegakan hukum. Oleh karena itu, perlu adanya perbaikan dalam hal edukasi, pelaporan, dan sistem pengawasan untuk memastikan keberhasilan implementasi kebijakan yang lebih efektif.

Beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum dari Satjipto Rahardjo

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak sekolah, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta masyarakat, penulis menggunakan teori penegakan hukum dari Satjipto Rahardjo. Teori ini membedakan antara penegakan hukum (*law enforcement*) dan penggunaan hukum (*the use of law*), di mana penegakan hukum tidak selalu identik dengan upaya mencapai keadilan,

karena hukum juga dapat digunakan untuk tujuan lain yang tidak selalu berorientasi pada kepentingan publik.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis menemukan bahwa meskipun berbagai kebijakan dan program telah dilaksanakan oleh DP3A seperti SOHIB dan BESTIE, serta adanya upaya dari sekolah dalam bentuk pembinaan karakter dan pembentukan tim anti-kekerasan, penerapan hukum masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman siswa, lemahnya pengawasan, dan minimnya partisipasi masyarakat. Di sisi lain, beberapa kasus *bullying* diselesaikan secara kekeluargaan tanpa proses hukum formal, serta tidak adanya efek jera terhadap pelaku menunjukkan bahwa penggunaan hukum belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif. Hal ini sejalan dengan pandangan Satjipto Rahardjo bahwa dalam praktiknya, hukum tidak selalu dijalankan secara jujur untuk keadilan, tetapi seringkali dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu atau karena keterbatasan sistemik.

Dengan demikian, berdasarkan teori ini, penulis menyimpulkan bahwa penerapan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 di Kota Banjarmasin lebih banyak merepresentasikan penegakan hukum secara normatif, namun belum optimal dalam mewujudkan keadilan yang menjadi tujuan utama perlindungan anak, sehingga perlu adanya perbaikan dalam edukasi, pengawasan, dan koordinasi lintas sektor agar hukum

benar-benar digunakan sebagai alat untuk melindungi hak-hak anak secara menyeluruh.

2. Teori Efektivitas Hukum dari Soerjono Soekanto dan Lawrence M. Friedman

Dalam menganalisis data yang diperoleh dari wawancara dengan pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sekolah, dan masyarakat, penulis menggunakan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto. Menurut Soerjono Soekanto, hukum dikatakan efektif apabila mampu mencapai tujuannya, yaitu menciptakan dampak positif dalam membimbing atau mengubah perilaku masyarakat menjadi perilaku hukum.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa meskipun telah terdapat kebijakan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasinya di Kota Banjarmasin masih belum berjalan secara optimal. Upaya-upaya seperti sosialisasi, program SOHIB dan BESTIE, pembinaan karakter siswa, serta pembentukan tim anti-kekerasan di sekolah memang menunjukkan adanya langkah konkret. Namun, efektivitas kebijakan ini terhambat oleh rendahnya tingkat pelaporan, kurangnya edukasi tentang *bullying*, lemahnya pengawasan di sekolah, serta tidak konsistennya penerapan sanksi terhadap pelaku.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum belum sepenuhnya mencapai sasaran dalam membentuk perilaku hukum di masyarakat, khususnya dalam mencegah dan menangani kasus *bullying*. Menurut teori Soerjono Soekanto, unsur paksaan juga menjadi bagian penting dalam efektivitas hukum. Dalam konteks ini, lemahnya penerapan sanksi atau kecenderungan menyelesaikan kasus secara kekeluargaan mengindikasikan bahwa unsur paksaan hukum belum berjalan sebagaimana mestinya, sehingga tidak menimbulkan efek jera yang seharusnya menjadi bagian dari fungsi hukum.

Lebih lanjut, untuk memperdalam analisis, penulis juga menggunakan teori dari Lawrence M. Friedman, yang menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum ditentukan oleh tiga unsur dalam sistem hukum, yaitu struktur hukum (*structure of law*), substansi hukum (*substance of the law*), dan budaya hukum (*legal culture*).

Struktur hukum, yang mencakup aparat penegak hukum dan lembaga pelaksana kebijakan, dalam hal ini meliputi DP3A, pihak sekolah, serta kepolisian dan lembaga sosial. Struktur ini belum berjalan optimal, terlihat dari koordinasi yang belum solid, keterbatasan sumber daya, serta lemahnya pengawasan terhadap implementasi kebijakan di lapangan.

Substansi hukum, yaitu peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, sebenarnya sudah memadai

dalam menjamin perlindungan anak. Namun, peraturan tersebut belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam kebijakan dan tindakan konkret yang aplikatif di lingkungan sekolah dan masyarakat. Kurangnya turunan kebijakan lokal atau peraturan pelaksana menjadi hambatan dalam operasionalisasi undang-undang tersebut.

Budaya hukum, atau *legal culture*, yang mencerminkan sikap, nilai, dan kesadaran hukum masyarakat terhadap *bullying*, masih rendah. Masyarakat dan sekolah cenderung menyelesaikan kasus kekerasan secara informal atau kekeluargaan, dan belum memiliki kesadaran kolektif bahwa *bullying* adalah pelanggaran hukum yang memerlukan penanganan serius. Ini menjadi indikasi bahwa hukum belum sepenuhnya menjadi *living law*, atau hukum yang benar-benar hidup dan diakui dalam kesadaran masyarakat sehari-hari.

Dengan demikian, berdasarkan teori efektivitas hukum dari Soerjono Soekanto dan sistem hukum dari Lawrence M. Friedman, penulis menyimpulkan bahwa kebijakan perlindungan anak dalam penanganan *bullying* di Kota Banjarmasin masih belum efektif. Hambatan muncul tidak hanya dari sisi pelaksanaan, tetapi juga dari aspek struktural, substansial, dan kultural yang saling terkait. Oleh karena itu, penguatan pada ketiga aspek tersebut mutlak diperlukan, terutama dalam peningkatan pelaporan, edukasi masyarakat dan sekolah, pengawasan kebijakan, serta konsistensi dalam pemberian sanksi, agar tujuan hukum benar-benar

tercapai dan perlindungan hukum terhadap anak dapat terwujud secara nyata.

2. Upaya-upaya penanggulangan *Bullying* di kota Banjarmasin

Orang dapat di *bully* karena berbagai alasan yang kompleks, yang melibatkan faktor-faktor individu, sosial, dan lingkungan. Beberapa penyebab utama *bullying* dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Perbedaan Fisik atau Penampilan

Salah satu alasan umum seseorang menjadi target *bullying* adalah perbedaan fisik yang mencolok, seperti penampilan fisik, ukuran tubuh, warna kulit, jenis kelamin, atau kecacatan. Perbedaan ini sering kali membuat seseorang terlihat "tidak biasa" atau "tidak sesuai dengan standar" kelompok atau masyarakat sekitarnya, sehingga menjadi sasaran perlakuan tidak adil. Dalam masyarakat yang memiliki standar kecantikan atau bentuk tubuh tertentu, orang yang tidak sesuai dengan standar tersebut rentan untuk dibuli.

2. Perbedaan Sosial atau Ekonomi

Kesenjangan sosial dan ekonomi sering kali menjadi faktor pemicu *bullying*. Misalnya, seseorang dari keluarga yang kurang mampu mungkin dibuli oleh teman-temannya yang berasal dari keluarga lebih mampu secara finansial. Perbedaan status sosial dapat memunculkan perasaan inferior pada seseorang, yang sering kali diekspresikan dalam bentuk perlakuan buruk atau *bullying*.

3. Perbedaan Etnis, Ras, atau Agama

Bullying juga sering dipicu oleh perbedaan latar belakang etnis, ras, atau agama. Ketidakpahaman atau stereotip terhadap kelompok tertentu dapat menciptakan diskriminasi, yang kemudian mengarah pada tindakan *bullying*. Rasisme dan intoleransi terhadap keberagaman budaya atau agama dapat mendorong individu atau kelompok untuk mengejek, merendahkan, atau mengasingkan orang lain.

4. Kecerdasan atau Prestasi Akademik

Perbedaan dalam hal kemampuan akademik atau intelektual juga dapat menjadi alasan seseorang dibuli. Mereka yang dianggap "lebih pintar" atau memiliki prestasi lebih baik sering kali menjadi sasaran kebencian atau iri hati dari orang lain yang merasa terancam oleh kecerdasan atau kesuksesan tersebut. Sebaliknya, mereka yang dianggap kurang berprestasi atau tidak mampu mengikuti pelajaran dengan baik juga bisa menjadi sasaran bully karena dianggap "lemah."

5. Masalah Keluarga dan Kepribadian Pelaku

Terkadang, pelaku *bullying* sendiri mungkin berasal dari latar belakang keluarga yang penuh kekerasan atau memiliki masalah pribadi yang mendalam. Dalam banyak kasus, pelaku *bullying* mungkin meniru perilaku kekerasan atau intimidasi yang mereka lihat di rumah atau lingkungan mereka. Mereka mungkin juga merasa kurang dihargai atau tidak memiliki kontrol dalam hidup mereka, sehingga mencoba mengendalikan orang lain melalui *bullying*.

6. Tekanan Kelompok atau Peer Pressure

Di lingkungan sekolah atau kelompok sebaya, individu mungkin terpengaruh oleh tekanan kelompok untuk terlibat dalam *bullying*. Mereka mungkin takut menjadi korban *bullying* itu sendiri jika tidak ikut serta, atau mereka merasa bahwa membuli orang lain akan meningkatkan status sosial mereka di dalam kelompok tersebut. Ketakutan akan penolakan atau kecemasan untuk diterima dalam kelompok sering kali mendorong seseorang untuk menjadi bagian dari perilaku negatif ini.

7. Kurangnya Empati atau Pengertian Sosial

Beberapa pelaku *bullying* mungkin tidak sepenuhnya memahami dampak dari tindakan mereka atau tidak memiliki empati terhadap korban. Mereka mungkin tidak menyadari betapa dalamnya luka emosional yang ditimbulkan oleh kata-kata atau tindakan mereka. Kurangnya pendidikan mengenai rasa empati atau keterampilan sosial dapat membuat seseorang lebih cenderung melakukan *bullying* karena mereka tidak melihatnya sebagai masalah yang serius.

8. Perasaan Tidak Aman atau Ketidakamanan Diri

Seseorang yang merasa tidak aman atau tidak puas dengan dirinya sendiri mungkin mencoba untuk merasa lebih baik dengan merendahkan orang lain. *Bullying* bisa menjadi cara untuk menutupi rasa tidak aman atau perasaan inferior yang mereka alami. Dalam banyak kasus, pelaku *bullying* mungkin

merasa terancam atau cemas mengenai status mereka dan berusaha untuk memperkuat posisi mereka dengan cara merendahkan orang lain.

Secara keseluruhan, *bullying* adalah hasil dari berbagai faktor yang saling berinteraksi. Sering kali, ini adalah manifestasi dari ketegangan sosial, ketidakamanan pribadi, dan masalah yang lebih besar di masyarakat. Penyebab *bullying* tidak hanya dapat dilihat dari sudut pandang pelaku atau korban, tetapi juga dalam konteks lingkungan sosial, budaya, dan ekonomi yang lebih luas. Dengan memahami faktor-faktor yang mendorong *bullying*, kita dapat mengembangkan pendekatan yang lebih efektif untuk mencegahnya, baik di tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian pada penanggulangan *bullying* yang dilakukan oleh berbagai pihak, seperti Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), sekolah, serta masyarakat, telah menunjukkan berbagai upaya positif, meskipun masih dihadapkan pada sejumlah tantangan.

Dinas DP3A, yang fokus pada pencegahan *bullying*, telah mengimplementasikan program-program seperti SOHIB dan BESTIE, yang bertujuan untuk mengedukasi serta memberikan dukungan kepada korban *bullying*. Selain itu, mereka juga menyediakan layanan hotline 24 jam dan pendampingan psikologis yang dapat membantu korban secara langsung. Inovasi lain yang dilakukan adalah kerja sama dengan forum anak dan komunitas korban *bullying*, yang dinilai sebagai langkah yang sangat positif dan kreatif dalam memperluas jangkauan penanggulangan masalah ini.

Namun, hambatan utama yang dihadapi oleh DP3A adalah sulitnya pembuktian kasus *bullying* dan minimnya edukasi masyarakat terkait cara yang tepat dalam menangani kasus-kasus tersebut. Hal ini menyebabkan upaya yang dilakukan oleh DP3A belum sepenuhnya efektif dalam mengurangi kasus *bullying*.

Berdasarkan hasil penelitian di tingkat sekolah, meskipun berbagai upaya pencegahan telah dilakukan, seperti pembinaan karakter siswa, penyuluhan rutin, dan lomba kreativitas yang dapat meningkatkan kesadaran siswa mengenai pentingnya saling menghargai, kendala masih muncul. Salah satu masalah utama adalah bahwa belum semua siswa sepenuhnya memahami atau mampu menerapkan materi yang telah diajarkan, sehingga masih banyak kasus *bullying* yang terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan siswa benar-benar memahami dampak *bullying* dan cara mencegahnya.

Sedangkan berdasarkan hasil penelitian Bagi korban dan masyarakat, meskipun penanganan *bullying* sudah diupayakan oleh berbagai pihak, masih terdapat penilaian bahwa upaya tersebut belum maksimal. Korban merasa bahwa hukuman terhadap pelaku *bullying* seringkali terlalu ringan, sehingga tidak memberikan efek jera yang cukup. Di sisi lain, masyarakat juga menyoroti kurangnya koordinasi antara pemerintah, sekolah, dan orang tua dalam menangani kasus *bullying*. Kurangnya komunikasi dan kerja sama yang baik antar lembaga tersebut berpotensi menghambat efektivitas

penanggulangan *bullying*, karena masing-masing pihak mungkin memiliki pendekatan dan prioritas yang berbeda dalam menangani masalah ini.

Secara keseluruhan, meskipun sudah ada berbagai langkah yang diambil oleh DP3A, sekolah, dan masyarakat untuk menanggulangi *bullying*, efektivitasnya masih terbatas oleh hambatan seperti kurangnya edukasi, koordinasi yang lemah, serta ketidaktepatan dalam memberikan hukuman yang dapat menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, penelitian ini menyarankan perlunya peningkatan kerja sama antar pihak terkait, perbaikan dalam sistem pengawasan, serta peningkatan pemahaman masyarakat dan siswa mengenai pentingnya penanggulangan *bullying* yang efektif.